



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3390/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

NAMA, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman ALAMAT sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 April 1992, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman ALAMAT sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3390/Pdt.G/2019/PA.Dpk., tanggal 26 September 2019, telah mengajukan gugatan cerai yang untuk ringkasnya terurai dalam surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadiri persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan telah dipanggil, namun panggilannya tidak patut, karena menurut berita acara pemanggilan, alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa, pada persidangan tanggal 10 Oktober 2019, Penggugat telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 3390/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat akan mencari keberadaan Tergugat. ;

Bahwa, berdasar permohonan lisan tersebut, majelis hakim menyatakan telah dapat menerimanya.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri menghadiri persidangan, sedang tergugat tidak datang dan telah dipanggil, namun sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut, penggugat telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya bahwa penggugat berkeinginan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa penggugat akan mencari keberadaan tergugat.

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh penggugat tersebut, secara tersirat telah sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 271 Rv, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya, patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3390/Pdt.G/2019/PA.Dpk dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No. 3390/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 H., oleh kami Drs. M. Rusli S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Yadi Kusmayadi, M.H., dan Dra. Rosalena, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Fitra Vatria Nugraha, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Yadi Kusmayadi, M.H

Drs. M. Rusli S.H., M.H

Dra. Rosalena, S.H

Panitera Pengganti

Fitra Vatria Nugraha, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 115.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 115.000,-
5. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 3390/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,-

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 3390/Pdt.G/2019/PA.Dpk.